



**KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG
ADANYA PENGUNDURAN DIRI SATU ANGGOTA DIREKSI PT AGUNG PODOMORO LAND TBK**

PT Agung Podomoro Land Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan informasi sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	17 Februari 2025
2.	Jenis Informasi:	Pengunduran diri dari satu anggota Direksi Perseroan.
3.	Uraian Informasi:	Perseroan telah menerima surat pengunduran diri tertanggal 17 Februari 2025 dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya selaku Direktur Perseroan, dan sejak tanggal tersebut Bapak Anak Agung Mas Wirajaya sudah tidak aktif lagi di Perseroan.
4.	Dampak kejadian informasi tersebut terhadap Emiten atau Perusahaan Publik:	Pengunduran diri dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya yang menangani bidang pemasaran tidak memiliki dampak merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan, karena sejak ketidakaktifan dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya di Perseroan, penanganan bidang pemasaran dijalankan oleh 3 (tiga) Kepala Pemasaran Regional.
5.	Keterangan lain-lain:	<p>Merujuk kepada (i) Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Perseroan/Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana melaksanakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya tersebut di dalam RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan paling lambat pada tanggal 18 Mei 2025.</p>

Jakarta, 17 Februari 2025

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi